



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yohanes Prason Lasar Alias Yan
2. Tempat lahir : Lamatuka
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 16 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Beluwa, RT. 008/ RW.003/ Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap, S.H Advokat pada PBH Peradi Ruteng, beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 2 Februari 2021 dibawah Register Nomor 11/SKK/PID/2021/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohannes Prason Lasar dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap Anak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yohannes Prason Lasar berupa pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dengan terdapat tulisan pada bagian depan "OSIS"
 - 1 (Satu) lembar celana kain tiga per empat dengan motif bintik-bintik warna -warni;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bunga-bunga;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek warna hijau tosca;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos singlet warna hijau neon pada bagian depan terdapat tulisan ELLITE PARIS

Semuanya dikembalikan kepada saksi korban, Antonia Ero Lengari.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa sudah berkeluarga dan harus menafkahi istri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yohanes Prason Lasar Alias Yan pada pertengahan bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata serta beberapa waktu lain dalam Tahun 2020 hingga pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA di Pantai Belakang Kantor Koperasi Ankara, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada beberapa waktu antara Bulan April hingga Bulan September Tahun 2020 pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam Kabupaten Lembata atau setidaknya masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan, *"dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban ANTONIA ERO LENGARI alias NIA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA, Anak Korban Antonia Ero Lengari Alias Nia bersama dengan Saksi Germanus Alias Man pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Waikomo, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil obat bagi Ibu Saksi yang sedang sakit. Sesampainya di Rumah Terdakwa, saat itu hanya ada Terdakwa dan isterinya, sedangkan anak dari Terdakwa sedang bermain di luar



rumah. Kemudian Istri Terdakwa pergi arisan dengan ditemani oleh Saksi Germanus Alias Man, sehingga tinggalah Terdakwa dan Anak Korban di rumah tersebut. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban memasuki kamar pertama yakni kamar anak dari Terdakwa untuk menyalakan lilin sebagai ritual, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pun masuk ke dalam kamar, di dalam kamar pada saat Anak Korban sedang menyalakan lilin, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan: *"kalau kau mau mamamu sembuh, salah satu caranya harus bersetubuh dengan saya. kau harus serahkan dirimu dari ujung kepala"*. Mendengar perkataan Terdakwa, maka Anak Korban mengikuti bujukan dari Terdakwa agar Ibu dari Anak Korban sembuh, karena Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa adalah dukun dan Ibu dari Anak Korban dalam pengobatan dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan membuka celananya, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa menggoyangkan tubuhnya naik turun kurang lebih 3 menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan mengeluarkan spermanya di seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengelap sisa spermanya dan mengenakan kembali celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celananya. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban bersumpah di depan lilin untuk tidak menceritakan persetubuhan tersebut kepada Ibu atau kepada saudara Anak Korban, bila Anak Korban bercerita maka Anak Korban akan mati. Setelah Anak Korban membakar lilin lalu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terus berulang sejak kejadian pertama, namun baik Anak Korban dan Terdakwa tidak mengingat waktu dan tempatnya di Sawah Waikomo, Gua Maria Waikomo, dipinggir parit Sawah Waikomo, di potong Gunung Ile Ape, di belakang Kopdit Ankara Hadakewa, di Jalan Padat Karya Merdeka, di Lapangan Bola Kaki Desa Baopana, dan kompleks peternakan babi di Desa Baopana, hingga yang terakhir terjadi pada tanggal 18 September 2020. Persetubuhan



terakhir antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut, bermula pada tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA, saat itu Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata untuk melakukan penyembuhan kepada Ibu Anak Korban. Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa memulai ritual penyembuhannya, pada saat itu Anak Korban dan Saksi MAN menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa seolah-olah kerasukan arwah yang mengatakan bahwa Ibu Anak Korban harus diobati dengan air laut di pantai, sehingga pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 00.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke pantai di belakang Kantor Koperasi Ankara dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pantai, Anak Korban berjalan menuju pinggir pantai dan mengambil air laut, namun kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah perahu di dekat pinggir pantai. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di dalam perahu namun Anak Korban menolak. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: *"kenapa nona tidak mau?"* dan Anak Korban menjawab: *"kalau berhubungan saya setengah mati tahan rasa sakit"*, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya sehingga Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban kanan dan kiri secara bersamaan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa membuka celana luar dan dalam Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur kurang lebih 3 menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celananya dan mengancam agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapapun perbuatan tersebut. Sehingga kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (Tiga Belas) Tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban, Antonia Ero Lengari Nomor: 1848/IST/VIII/2009 tanggal 22 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Juliana Lazar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil *Visum Et Repertum* atas nama Antonia Ero Lengari dari Rumah Sakit Umum Daerah Leweleba Nomor: RSUDL-82/74/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Dalmasia Yustina Sile, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: *"Pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, terdapat luka atau lecet di kemaluan di bagian bibir keci. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan lama pada arah jarum jam satu, jam tiga, jam lima, jam enam, jam Sembilan dan jam sebelas. Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi."*

Perbuatan Terdakwa Yohanes Prason Lasar Alias Yan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Antonia Ero Lengari, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Yohanes Prason Lasar alias Yan dan yang menjadi Korban adalah Anak sendiri;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali, kejadian pertama terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2020, malam hari sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, di Pantai tepatnya di Belakang Kantor Kopdit Ankara Lebatukan, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April Tahun 2020 ibu kandung Anak atas nama Saksi Maria Fidelia Kase sakit dan diobati oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan Dukun yang bisa mengobati orang sakit. Saat ibu Anak sakit, Anak dan sekeluarga tinggal di rumah Mama Beti. Pada suatu malam di pertengahan Bulan April tahun 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, kakak kandung Anak atas nama Saksi Germanus memanggil Anak untuk pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Anak bersama dengan kakak Anak atas nama Saksi Germanus pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil obat bagi Ibu kandung Anak yang sedang sakit, karena Terdakwa merupakan Dukun yang sedang mengobati Ibu Kandung Anak yang sedang sakit. Sesampainya di Rumah Terdakwa, saat itu hanya ada Terdakwa dan isterinya, sedangkan anak dari Terdakwa sedang bermain di luar rumah. Kemudian Istri Terdakwa pergi arisan dengan ditemani oleh Kakak Anak yaitu Saksi Germanus, sehingga tinggalah Terdakwa dan Anak sendirian di rumah Terdakwa tersebut. Terdakwa kemudian menyuruh Anak memasuki kamar yakni kamar milik anak Terdakwa untuk menyalakan lilin sebagai ritual, selanjutnya Terdakwa dan Anak pun masuk ke dalam kamar, pada saat Anak sedang menyalakan lilin, Terdakwa membujuk Anak dengan mengatakan: "Kalau kau mau mamamu sembuh, salah satu caranya harus bersetubuh dengan saya. kau harus serahkan dirimu dari ujung kepala hingga ujung kaki". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, maka saya mengikuti bujukan dari Terdakwa agar Ibu saya bisa sembuh dari sakitnya, karena Anak mengetahui bahwa Terdakwa adalah dukun dan Ibu Anak sedang dalam proses pengobatan dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak, lalu Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak dan meremas kedua payudara Anak, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak dan membuka celana luar dan celana dalamnya secara bersamaan, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak di tempat tidur dan Terdakwa menindih tubuh Anak dari atas, lalu Terdakwa mencium bibir Anak, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak hingga di atas payudara Anak, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak secara bergantian dan berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak dan menjilat kemaluan Anak, lalu Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak dengan jarinya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak, dan Terdakwa menggoyangkan tubuhnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak, dan mengeluarkan spermanya di seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membersihkan sisa spermanya dan mengenakan kembali celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak memakai kembali celana Anak. Setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh Anak bersumpah di depan lilin untuk tidak menceritakan persetubuhan tersebut kepada Ibu atau kepada saudara Anak, apabila Anak menceritakan peristiwa ini maka Anak akan mati. Setelah itu Anak membakar lilin lalu Anak pulang ke rumah mama Beti;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak terus berulang sejak kejadian pertama, persetubuhan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak setiap kali Terdakwa selesai membuat ritual penyembuhan ibu Anak setiap malam Jumat sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020. Kasus Persetubuhan lainnya tersebut Anak tidak mengingat waktunya secara jelas, tempatnya di Sawah Waikomo, Gua Maria Waikomo, dipinggir parit Sawah Waikomo, di potong Gunung Ile Ape, di belakang Kopdit Ankara Hadakewa, di Jalan Padat Karya Merdeka, di Lapangan Bola Kaki Desa Baopana, dan kompleks peternakan babi di Desa Baopana, hingga persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 18 September 2020;
- Bahwa persetubuhan terakhir yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak, bermula pada tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, saat itu Terdakwa mendatangi rumah Anak yang beralamat di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata untuk melakukan ritual penyembuhan kepada Ibu Anak. Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa memulai ritual penyembuhannya, pada saat itu Anak dan kakak Anak yaitu Saksi Germanus menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa seolah-olah kerasukan arwah yang mengatakan bahwa Ibu Anak harus diobati dengan air laut di Pantai, sehingga pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak pergi ke pantai di belakang Kantor Koperasi Ankara Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pantai, Anak berjalan menuju pinggir pantai dan mengambil air laut, namun kemudian Terdakwa menarik tangan Anak ke arah perahu di dekat pinggir pantai. Lalu



Terdakwa menyuruh Ana tidur di dalam perahu namun Anak menolak. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak: "Kenapa nona tidak mau?" dan Anak menjawab: "Kalau berhubungan saya setengah mati tahan rasa sakit", namun Terdakwa tetap memaksa melanjutkan perbuatannya sehingga Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak dan meremas kedua payudara Anak secara bersamaan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak dan Terdakwa membuka celana luar dan dalamnya secara bersamaan. kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak hingga di atas payudara Anak, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak secara bergantian dan berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak dengan jarinya. Kemudian dalam posisi berdiri dan berhadapan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak, dan Terdakwa menggoyangkan tubuhnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak, dan mengeluarkan spermanya di pasir. Setelah itu Terdakwa menyuruh Ana memakai kembali celana Anak dan Terdakwa mengancam agar Anak tidak menceritakan kepada siapapun perbuatan tersebut. Kemudian Terdakwa dan Anak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekitar Pukul 00.30 Wita, saat itu Anak dan ibu kandung sedang tidur, kemudian Anak dibangunkan oleh kakak kandung Anak atas nama Saksi Germanus Yustus Hadung dengan mengatakan "Leluhur panggil ikut ke kamar", selanjutnya Anak dan ibu pergi menuju ke kamar ritual tersebut dan ritual penyembuhan dimulai, selanjutnya dalam proses tersebut Terdakwa seolah-olah kerasukan roh leluhur dan marah-marah terhadap Terdakwa karena belum pergi mengambil akar di ujung kampung sebagai penyebab sakitnya ibu Anak. Selanjutnya Terdakwa bertingkah seolah-olah kerasukan roh leluhur dan mengatakan bahwa Anak sebagai penanggung jawab sakitnya ibu Anak harus tidur bersama dengan Terdakwa di kamar tempat ritual untuk berjaga-jaga sampai jam 05.00 Wita agar Terdakwa dapat mengajak Anak ke tempat pengambilan akar. Selanjutnya Anak tidur bersama dengan Terdakwa diatas satu tempat tidur. Sekitar Pukul 02.00 Wita, Anak terkejut karena Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak, selanjutnya Terdakwa menarik badan Ana sehingga rapat dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak sampai di betis dan menindis badan Anak dari atas kemudian Terdakwa menutup badan Anak dengan selimut, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak, lalu Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak namun tidak jadi karena Terdakwa mendengar suara batuk dari kakak Anak yaitu Saksi Germanus Yustus Hadung. Selanjutnya Anak hendak menarik celana Anak namun Terdakwa tidak mau sehingga Anak menutup tubuh Anak dengan sarung. Tidak lama kemudian kakak kandung Anak atas nama Saksi Germanus masuk ke dalam kamar, karena takut maka Anak pura-pura tidur. Kemudian kakak Germanus membangunkan Anak dan menanyakan hand phone Anak karena Saksi Germanus mengirim pesan di Hand Phone Anak. Pagi harinya sekitar Pukul 07.00 Wita, saat Terdakwa kembali ke rumahnya, Saksi Germanus menanyakan kepada Anak "Tadi malam saya lihat om tindis kamu di kamar, kamu buat apa?", lalu Anak menceritakan semua kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kepada kakak kandung Anak atas nama Saksi Germanus Yustus Hadung;

- Bahwa saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak yang pertama kalinya Anak berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian pada tanggal 25 Oktober 2020 Terdakwa tidak jadi bersetubuh dengan Anak karena Terdakwa mendengar suara batuk-batuk dari kakak Anak atas nama Saksi Germanus, namun saat itu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak untuk bersetubuh dengan mengatakan "Kalau kau mau mamamu sembuh, salah satu caranya harus bersetubuh dengan saya, kau harus serahkan dirimu dari ujung kaki hingga ujung kepala". Karena Anak ingin ibu Anak sehat kembali, maka Anak mengiyakan syarat tersebut. Setelah selesai bersetubuh dengan Anak, Terdakwa menyuruh Anak untuk bersumpah dengan tidak memberitahukan ke ibu Anak, kakak Anak dan semua orang, apabila Anak memberitahukan hal tersebut, maka Anak akan mati;
- Bahwa kasus Persetubuhan lainnya tersebut Anak tidak mengingat waktunya secara jelas, namun Anak masih ingat tempatnya yakni di Sawah Waikomo, Gua Maria Waikomo, dipinggir parit Sawah Waikomo, di potong Gunung Ile Ape, di Pantai tepatnya di belakang Kopdit Ankara Hadakewa, di Jalan Padat Karya Merdeka, di Lapangan Bola Kaki Desa Baopana, dan kompleks peternakan babi di Desa Baopana;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dan terdapat tulisan pada bagian depan "OSIRIS", 1 (satu) lembar celana kain tiga per empat dengan motif bintang-bintang warna-warni, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca, dan 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hijau neon pada bagian depan terdapat tulisan "ELLITE PARIS", adalah pakaian milik Anak yang dikenakan saat persetubuhan;
- Bahwa dampak yang Anak alami setelah kasus persetubuhan tersebut ialah Anak merasa trauma, minder dan malu dengan teman-teman di sekolah dan orang-orang disekitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik dan ancaman kepada Anak sebelum melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Germanus Yustus Hadung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Yohanes Perason Lasar alias Yan dan yang menjadi Korban adalah adik kandung saya atas nama Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa kasus persetubuhan ini terjadi beberapa kali, kejadian yang pertama terjadi pada bulan April tahun 2020, malam hari sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamt di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian yang terakhir terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 bertempat di rumah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang beralamat di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada pertengahan bulan April Tahun 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita, saya bersama Anak Korban Antonia Ero Lengari Alias Nia pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Waikomo, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil obat bagi Ibu Saksi yang sedang sakit, karena Terdakwa adalah Dukun yang sedang mengobati ibu Saksi. Sesampainya di Rumah Terdakwa, saat itu hanya ada Terdakwa dan isterinya, sedangkan anak dari Terdakwa

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain di luar rumah. Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menghantar istri Terdakwa pergi arisan, sehingga di rumah tersebut tinggalah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bersama Terdakwa sendirian sehingga Terdakwa bersetubuh dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang pertama kali di rumah Terdakwa tersebut, hal ini Saksi ketahui dari pengakuan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia kepada Saksi. Sedangkan kejadian persetubuhan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, awalnya Terdakwa datang di rumah Saksi yang beralamat di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sekitar Pukul 23.00 Wita, tujuan Terdakwa datang di rumah Saksi untuk mengobati ibu kandung Saksi dan Anak Antonia Ero Lengari alias Ni yang masih sakit. Saat Terdakwa datang di rumah, ibu Saksi dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sudah tidur, kemudian Saksi membuatkan kopi untuk diminum Terdakwa, Saksi duduk menemani Terdakwa minum Kopi selama kurang lebih setengah jam. Selanjutnya Terdakwa ke luar halaman rumah lalu kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa tiba-tiba berlagak seperti kerasukan roh leluhur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah Saksi yang biasa digunakan Terdakwa untuk berdoa, lalu Saksi melayani Terdakwa dengan memberikan rokok dan minuman tuak, kemudian Terdakwa yang berlagak seperti kerasukan roh leluhur tersebut bertanya kepada Saksi "Dimana Pasien?" kemudian Saksi menjawab "Sudah tidur", lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membangunkan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia karena menurut Terdakwa bahwa Anak Antonia Ero Lengari alias Nia merupakan penanggung jawab ibu Saksi yang sedang sakit. Setelah Saksi membangunkan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa berbicara seolah roh leluhur yang berbicara dengan mengatakan bahwa sesuai dengan pesan leluhur bahwa Anak Antonia Ero Lengari alias Nia harus tidur bersama dengan Terdakwa satu ranjang agar bisa bangun pagi Jam 05.00 Wita untuk bersama-sama dengan Terdakwa pergi mengambil akar di pinggir kampung. Mendengar perkataan Terdakwa seperti itu, Saksi mulai curiga kenapa leluhur bisa menyuruh Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidur bersama di atas satu tempat tidur. Selanjutnya Saksi tetap mengikuti kemauan terdakwa tersebut, namun Saksi tetap curiga dan terus waspada sepanjang malam sambil mengarahkan perhatian di dalam kamar tidur Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia. Sekitar Pukul 02.00 Wita, dini hari Saksi mendengar bunyi tempat tidur yang tidak wajar dari

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar tidur Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sehingga Saksi berusaha mengintip dari depan pintu kamar yang kebetulan saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, saat itu Saksi terkejut karena Saksi melihat Terdakwa sedang menindis tubuh Anak Korban, saat itu Saksi ingin berteriak namun Saksi ingat ibu Saksi yang sedang sakit. Lalu Saksi berpura-pura batuk keras-keras kemudian Saksi menintip lagi dan Terdakwa sudah tidak lagi menindis tubuh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia. Karena Saksi merasa tidak tenang, sekitar Pukul 04.00 Wita, Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan membangunkan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, saat itu posisi tidur Terdakwa sudah sangat rapat dengan tubuh Anak Korban, lalu saya membangunkan Anak Korban, saat itu Terdakwa juga berpura-pura bangun dan bertanya kepada Saksi "Sudah jam berapa?", lalu Saksi mengatakan "baru jam 04.00 Wita", kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau begitu saya dengan Nia pergi mengambil akar di pinggir kampung", saat itu Saksi marah dan mengatakan kepada Terdakwa "Tadi malam roh leluhur pesan bahwa harus tepat Jam 05.00 Wita, jadi tidak bisa sekarang, nanti jam 05.00 Wita baru pergi" namun Terdakwa tetap memaksa tetapi Saksi juga tetap bertahan dan tidak mengijinkan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia untuk pergi mengambil akar pada Pukul 04.00 Wita tersebut karena Saksi sudah mengetahui perbuatan Terdakwa sebelumnya yang menindis tubuh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan mengirimkan SMS kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia terkait apa yang terjadi semalam saat Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidur bersama dengan Terdakwa, namun Anak Antonia Ero Lengari alias Nia membalas SMS dengan mengatakan bahwa nanti akan menceritakan kepada Saksi setelah mereka kembali mengambil akar untuk obat penyembuhan ibu. Setelah Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia kembali mengambil akar lalu Terdakwa istirahat sebentar kemudian Terdakwa pamit pulang, selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia mengakui semua kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Antonia Ero Lengari alias Nia adalah adik kandung Saksi, sedangkan Terdakwa adalah saudara sepupu dari ibu kandung Saksi dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa menurut cerita dan pengakuan dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia kepada Saksi, Terdakwa mencabuli, bersetubuh dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia lebih dari 10 (sepuluh kali), kejadian tersebut berawal di rumah Terdakwa, dan terakhir di Pantai Hadakewa, dan masih banyak tempat lain lagi. Terdakwa menyetubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dimulai dengan mencabuli Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, merema-remas payudara, mencium bibir, memasukan jarinya ke dalam kemaluan, dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia. Agar tujuan Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa membujuk Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan janji kesembuhan ibu Saksi dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa juga mengancam Anak Antonia Ero Lengari alias Nia apabila menceritakan kejadian persetubuhan tersebut maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia akan mati;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, kejadian terakhir di rumah Saksi saat itu Terdakwa tidak sempat bersetubuh dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, karena saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi belum tidur, namun malam itu Terdakwa sempat memegang dan meremas-remas payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa juga sempat mengorek-ngorek kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia namun Terdakwa tidak sempat bersetubuh dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia karena Terdakwa dikagetkan dengan suara batuk-batuk yang keras dari Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini ibu kandung Saksi dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidak sembuh dan masih sakit;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah pakaian milik Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang dikenakan saat kejadian persetubuhan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Antonia Ero Lengari alias Nia lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang mana kejadian pertama di rumah Terdakwa yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, kejadian lanjutan di Sawah Waikomo, Gua Maria –

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikomo, di Pinggir Parit Sawah Waikomo, di daerah Potong Gunung Ile Ape, di Pantai Belakang Kopdit Ankara Hadakewa, di Jalan Padat Karya Merdeka, di Lapangan Bola Kaki Desa Baopana, di Kompleks Peternakan Babi Desa Baopana, dan di Rumah Saksi yang beralamat di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Elias Mua Lengari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini karena ada kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelaku kasus persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Yohanes Perason Lasar dan yang menjadi Korbannya adalah adik Kandung Saksi atas nama Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan kekeluargaan, yaitu sebagai paman, karena Terdakwa dengan Ibu Kandung Saksi adalah sepupu;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang adalah adik kandung Saksi, terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yaitu yang pertama kali terjadi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar pojok depan di daerah Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, yang kedua di Kebun Potong Gunung Desa Kimakamak, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, yang ketiga di belakang Kantor Koperasi Ankara Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, yang keempat di Kebun Pinggir Jalan Padat Karya, Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, yang kelima di Lapangan Bola Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, yang keenam di dekat Kompleks Kandang Babi Lapangan Bola Kaki, Desa Baopana dan yang ketujuh di rumah Terdakwa sedangkan yang terakhir atau yang kedelapan di rumah Saksi tepatnya di dalam kamar depan dengan alamat di Desa Baopana, Kecamatan Latukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa menurut cerita Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pada awalnya persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2020 bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di dalam kamar depan untuk

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktunya Saksi tidak ingat lagi sedangkan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wita terjadi di dalam rumah Saksi tepatnya di dalam kamar depan, alamat rumah kami di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa pada kejadian terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar Pukul 16.00 wita, saat itu Saksi pulang ke rumah dari pesta permandian anak Paman Saksi dan sesampainya di rumah Saksi disuruh oleh kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Germanus Yustus Hadung alias Man, untuk duduk bersama Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan saat itu Ibu Kandung Saksi berada di dalam rumah selanjutnya Saksi Germanus mengatakan tadi subuh sekira pukul 03.00 wita, Saksi Germanus melihat Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia di kamar depan rumah Saksi, setelah itu kakak Germanus menanyakan langsung kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan dijawab oleh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia saat itu dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berulang kali menyeturubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan kejadian tersebut diterangkan oleh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia di beberapa tempat yakni pertama kali di rumah Terdakwa kejadian kedua sampai dengan ke-7 (tujuh) terjadi di jalan atau di kebun Desa Hadakewa Merdeka dan Baopana dan kejadian terakhir di rumah kami di Desa Baopana tepatnya di kamar depan. Saat Saksi mendengar pengakuan dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Saksi bersama dengan Saksi Germanus, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan Ibu Kandung Saksi menangis karena sudah tidak sanggup lagi mendengar cerita dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana persetubuhan atau pencabulan tersebut terjadi, begitu juga Saksi tidak mengetahui apakah spermanya Terdakwa tersebut dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia atau di luar kemaluan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi persetubuhan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan namun menurut pengakuan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia kepada Saksi bahwa saat Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa mengatakan bahwa jika Anak Antonia Ero Lengari alias Nia ingin ibu Saksi sembuh atau dapat diobati oleh Terdakwa maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia harus menyerahkan dirinya dari ujung rambut sampai ujung kepala kepada

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan Apabila Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidak mau melayani Terdakwa maka Terdakwa tidak akan mengurus ibu Saksi. Pada saat setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pertama kali, Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia untuk pasang lilin dan memaksa Anak Antonia Ero Lengari alias Nia untuk bersumpah tidak boleh memberitahukan kepada siapa-siapa tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tersebut dan apabila Anak Antonia Ero Lengari alias Nia melanggar maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia akan mati dengan demikian Anak Antonia Ero Lengari alias Nia merasa ketakutan dan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa setiap kali Terdakwa mengajaknya untuk bersetubuh;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menjadi ketakutan dan malu untuk berinteraksi dengan tetangga, teman-temannya, maupun dengan keluarga, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia juga menjadi pemurung dan pendiam karena depresi;
- Bahwa saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan saat ini korban pun masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SLTP) Tujuh Maret di Desa Merdeka dan duduk di kelas VIII;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Maria Fidelia Kase dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini karena ada kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelaku kasus persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Yohanes Perason Lasar dan yang menjadi Korbannya adalah anak Kandung saya atas nama Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan kekeluargaan karena Terdakwa adalah Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang adalah anak kandung Saksi, terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yaitu yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terjadi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar depan di daerah Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, yang kedua di Kebun Potong Gunung Desa Kimakamak, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, yang ketiga di belakang Kantor Koperasi Ankara Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, yang keempat di Kebun Pinggir Jalan Padat Karya, Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, yang kelima di Lapangan Bola Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, yang keenam di dekat Kompleks Kandang Babi Lapangan Bola Kaki, Desa Baopana dan yang ketujuh di rumah Terdakwa sedangkan yang terakhir atau yang kedelapan di rumah Saksi tepatnya di dalam kamar depan dengan alamat di Desa Baopana, Kecamatan Latukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa menurut cerita Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pada awalnya persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2020 bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di dalam kamar depan untuk waktunya Saksi tidak ingat lagi sedangkan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wita terjadi di dalam rumah Saksi tepatnya di dalam kamar depan, alamat rumah kami di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi dipanggil oleh anak sulung saya atas nama Saksi Germanus Yustus Hadung alias Man untuk duduk bersama dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan anak saya atas nama Elias Mua Lengari diruang depan, selanjutnya anak Saksi Germanus Yustus Hadung alias menceritakan bahwa Saksi Germanus melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pada subuh sebelumnya sekitar pukul 03.00 wita setelah itu Saksi Germanus langsung menanyakan kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia apakah benar persetubuhan tersebut terjadi selanjutnya Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menjawab bahwa persetubuhan tersebut terjadi berulang kali dan kejadian persetubuhan tersebut juga terjadi di beberapa tempat yang pertama di rumah Terdakwa, kejadian kedua sampai dengan ke-7 (tujuh) terjadi di jalan atau di kebun Desa Hadakewa, Desa Merdeka dan Desa Baopana dan kejadian terakhir terjadi di rumah Saksi yang berada di Desa Baopana tepatnya di kamar depan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar pengakuan dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia akhirnya saksi bersama dengan anak-anaknya pun menangis karena tidak sanggup lagi mendengar cerita dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia atas perlakuan dari Terdakwa kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia. Bahwa pada awalnya persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2020 bertempat di dalam rumah Terdakwa di dalam kamar depan untuk waktunya Saksi tidak ingat lagi sedangkan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wita, terjadi di dalam rumah Saksi tepatnya di dalam kamar depan, alamat Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persetubuhan atau pencabulan tersebut terjadi, begitu juga Saksi tidak mengetahui apakah spermanya Terdakwa tersebut dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban atau di luar kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi persetubuhan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan namun menurut pengakuan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia kepada Saksi bahwa saat Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa mengatakan bahwa jika Anak Antonia Ero Lengari alias Nia ingin ibu Saksi sembuh atau dapat diobati oleh Terdakwa maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia harus menyerahkan dirinya dari ujung rambut sampai ujung kepala kepada Terdakwa, dan Apabila Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidak mau melayani Terdakwa maka Terdakwa tidak akan mengurus ibu Saksi. Pada saat setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pertama kali, Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia untuk pasang lilin dan memaksa Anak Antonia Ero Lengari alias Nia untuk bersumpah tidak boleh memberitahukan kepada siapa-siapa tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tersebut dan apabila Anak Antonia Ero Lengari alias Nia melanggar maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia akan mati dengan demikian Anak Antonia Ero Lengari alias Nia merasa ketakutan dan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa setiap kali Terdakwa mengajaknya untuk bersetubuh;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yaitu dengan cara meremas dan menghisap payudara anak korb

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Antonia Ero Lengari alias Nia an memegang kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia serta mencium bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan setiap melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan yang terakhir kali terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan karena saat itu anak saya atas nama Saksi Germanus melihat perbuatan Terdakwa memegang kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia namun tidak jadi memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia karena anak Saksi Germanus mengagetkan Terdakwa dengan cara batuk berulang-ulang;

- Bahwa Saksi menderita sakit sejak bulan Februari 2020 dan setelah diperiksa di Dokter Saksi di diagnosa oleh Dokter bahwa Saksi sakit lambung namun pinggang Saksi juga merasa sakit seperti tertusuk-tusuk dan tidak bisa duduk lama-lama sehingga harus berbaring. Oleh karena pengobatan Dokter tidak kunjung sembuh maka Saksi mencari pengobatan alternatif awalnya Saksi berobat di saudari kandung Terdakwa yang bernama Saudari Betty Lasar setelah itu Saudari Betty Lasar mengatakan bahwa ada benda gaib yang sedang berada di tubuh Saksi dan yang bisa mengeluarkan benda tersebut hanya Terdakwa sehingga Betty Lasar memanggil Terdakwa ke rumahnya untuk mengobati Saksi setelah itu Terdakwa datang dan mengobati Saksi di rumah Saudari Betty Lasar. Selanjutnya karena sudah agak baikan karena diobati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk pulang ke kampung dan Terdakwa bisa pergi mengobati Saksi di kampung;
- Bahwa Saksi diobati oleh Terdakwa sejak bulan April 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut sampai diketahui oleh Saksi, bermula pada tanggal 24 Oktober 2020 saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengobati penyakit yang Saksi derita kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi dan mengatakan bahwa menurut arwah leluhur Terdakwa harus tidur satu kamar dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia di dalam kamar depan selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita, anak sulung Saksi atas nama Saksi Germanus melihat sendiri Terdakwa menindih tubuh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia di dalam kamar kemudian pada pukul 16.00 wita, Saksi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak-anak Saksi dikumpulkan oleh anak sulung Saksi atas nama Germanus dan saat itulah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menceritakan semua kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia kepada Saksi bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah berulang-ulang kali diantaranya lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menjadi ketakutan dan malu untuk berinteraksi dengan tetangga, teman-teman maupun dengan keluarga, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menjadi pemurung dan pendiam karena depresi;
- Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia masih berusia 13 tahun dan saat ini korban pun masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tujuh Maret di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dan duduk di kelas VIII;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Maria Bai Wuwur dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini karena ada kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelaku kasus persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Yohanes Perason Lasar dan yang menjadi Korbannya adalah Anak Antonia Ero Lengari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan kekeluarga karena Terdakwa adalah suami Saksi, Saksi dan Terdakwa telah hidup bersama dan berumah tangga sejak 15 (lima belas) tahun lalu sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pada saat Saksi berada di Kantor Polisi saat itulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi telah menyetubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bawha Saksi mengenal Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, karena Anak Antonia Ero Lengari alias Nia masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan juga Anak Antonia Ero Lengari alias Nia merupakan anak

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasien yang diobati oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan dukun pengobatan alternatif;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai dukun sudah lama yaitu sejak Terdakwa berusia 12 (dua belas) tahun dan profesi dukun tersebut didapati dari turun-temurun dikarenakan ayah dari Terdakwa juga merupakan seorang dukun desa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan tersebut di Kantor Polisi dan sepengetahuan Saksi usia Anak Antonia Ero Lengari alias Nia saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia saat itu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Antonia Ero Lengari alias Nia disetubuhi pertama kalinya oleh Terdakwa pada pertengahan bulan April 2020, Sekitar pukul 19.00 Wita, waktu itu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bersama dengan kakak kandungnya atas nama Saksi Germanus datang ke rumah Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memasang lilin. Selanjutnya kakak Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pulang kembali kerumah Saudari Betty Lasar (Adik Kandung Terdakwa). Sehingga Terdakwa bersama dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sendirian di rumah tersebut. Saat itu Saksi sudah terlebih dahulu pergi ke rumah Saudari Betty Lasar sehingga Saksi tidak mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia di rumah milik Saksi dan Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian persetubuhan yang pertama, Saudari Betty Lasar yang merupakan saudari kandung dari terdakwa berpesan untuk Saksi makan malam bersama di rumahnya sehingga sebelum Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bersama dengan kakaknya atas nama Saksi Germanus datang ke rumah Saksi untuk bakar lilin saat itu Saksi sudah terlebih dahulu pergi dari rumahnya ke rumah Saudari Betty Lasar untuk membantu menyiapkan makan malam bersama. Bahwa saat itu Saksi pergi dari rumah Saudari Betty Lasar sekira pukul 19.00 wita bersama dengan anak laki-laki. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia datang ke rumah Saudari Betty Lasar sehingga Saksi makan bersama. Selesai makan malam bersama, Saksi dan anak Saksi serta Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sejak awal bulan April 2020, Saudari kandung Terdakwa atas nama Betty Lasar datang ke rumah Saksi dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



mengobati ibu dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia karena mengalami sakit karena Betty Lasar sendiri menyatakan bahwa ia tidak bisa mengobatinya sehingga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengobatinya. Bahwa pengetahuan Saksi penyakit yang dialami oleh ibu dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tersebut adalah sakit lambung sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Terdakwa bahwa sakit yang diderita yaitu sakit kandungan turun lambung serta komplikasi sakit lainnya;

- Bahwa metode pengobatan yang digunakan oleh terdakwa yaitu memberi obat dan ramuan akar-akaran untuk diminum dan digosok di bagian yang sakit selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk memandikan ibu kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan air dari ramuan yang telah dibuat oleh terdakwa selama 2 (dua) hari yaitu pagi dan sore hari, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sebagai penanggung jawab atas semua penyakit ibunya sehingga setiap kali pengobatan yang terjadi di rumah Saksi maupun di rumah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia saat itu Terdakwa meminta Anak Antonia Ero Lengari alias Nia untuk membakar lilin di tempat atau ruangan yang telah disiapkan untuk metode yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan sikap terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia setelah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa belum pernah datang ke keluarga Anak Antonia Ero Lengari alias Nia untuk meminta maaf atas kasus persetubuhan ini;
- Bahwa sebagai isteri dari Terdakwa, Saksi mengetahui kehidupan Terdakwa, bahwa selama ini Terdakwa belum pernah bersetubuh dengan perempuan lain atau anak-anak Korban yang lain selain Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa

- Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-82/74/X/2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Antonia Ero Lengari, perempuan berumur tiga belas tahun, alamat Desa Baupana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini,



terdapat luka atau lecet dikemaluan dibagian bibir kecil. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan lama pada arah jarum jam satu, jam tiga, jam lima, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas. Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, Visum Et Repetum dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, tertanggal 2 Oktober 2020;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5313-LT-21032019-0001, atas nama Antonia Ero Lengari, lahir di Lembata pada tanggal 27 November 2007, anak keempat perempuan dari ayah Paulus Magun Lengari dan Ibu Maria Fidelia Kade, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Juliana Lazar, tertanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korban adalah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Saksi terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sebanyak 10 (sepuluh) kali, kejadian pertama terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2020, malam hari sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, di Pantai tepatnya di Belakang Kantor Kopdit Ankara Lebatukan, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada bulan April Tahun 2020 ibu kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia atas nama Saksi Maria Fidelia Kase sakit dan diobati oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan Dukun yang bisa mengobati orang sakit. Saat ibu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sakit, mereka sekeluarga tinggal di rumah Saudari Kandung Terdakwa atas nama Betty Lasar. Pada suatu malam di pertengahan Bulan April tahun 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, kakak kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia atas nama Saksi Germanus dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat,

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil obat bagi Ibu mereka yang sedang sakit, karena Terdakwa merupakan Dukun yang sedang mengobati Ibu Kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang sedang sakit. Sesampainya di Rumah Terdakwa, saat itu hanya ada Terdakwa dan isteri Terdakwa, sedangkan anak Terdakwa sedang bermain di luar rumah. Kemudian Istri Terdakwa pergi ke rumah Saudari Betty Lasar dengan ditemani oleh Kakak Anak Antonia Ero Lengari alias Nia atas nama Saksi Germanus, sehingga tinggallah Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sendirian di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memasuki kamar yakni kamar milik anak Terdakwa untuk menyalakan lilin sebagai ritual, selanjutnya Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pun masuk ke dalam kamar, pada saat Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sedang menyalakan lilin, Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan membujuk Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan mengatakan: "Kalau kau mau mamamu sembuh, salah satu caranya harus bersetubuh dengan saya. kau harus serahkan dirimu dari ujung kepala hingga ujung kaki". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia mengikuti bujukan dari Terdakwa agar Ibunya bisa sembuh dari sakitnya, karena Anak Antonia Ero Lengari alias Nia mengetahui bahwa Terdakwa adalah dukun dan Ibunya sedang dalam proses pengobatan dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan meremas kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan membuka celana luar dan celana dalamnya secara bersamaan, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia di tempat tidur dan Terdakwa menindih tubuh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dari atas, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia hingga di atas payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia secara bergantian dan berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan menjilat kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan jari tangan. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan Terdakwa menggoyangkan tubuh naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelamin dari dalam alat kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, dan mengeluarkan spermanya di seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membersihkan sisa spermanya dan mengenakan kembali celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memakai kembali celananya. Setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bersumpah di depan lilin untuk tidak menceritakan persetubuhan tersebut kepada Ibu atau kepada saudara Terdakwa, apabila Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menceritakan peristiwa ini maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia akan mati. Setelah itu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia membakar lilin lalu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pulang ke rumah saudari kandung Terdakwa atas nama Betty Lasar;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia terus berulang sejak kejadian pertama, persetubuhan selanjutnya dilakukan Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia setiap kali Terdakwa selesai membuat ritual penyembuhan ibu dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia setiap malam Jumat sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020. Kasus Persetubuhan lainnya tersebut Terdakwa tidak mengingat waktunya secara jelas, tempatnya di Sawah Waikomo, Gua Maria Waikomo, dipinggir parit Sawah Waikomo, di potong Gunung Ile Ape, di belakang Kopdit Ankara Hadakewa, di Jalan Padat Karya Merdeka, di Lapangan Bola Kaki Desa Baopana, dan kompleks peternakan babi di Desa Baopana, hingga persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 18 September 2020;
 - Bahwa persetubuhan terakhir yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, bermula pada tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, saat itu Terdakwa mendatangi rumah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang beralamat di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata untuk melakukan ritual penyembuhan kepada Ibu dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia. Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa memulai ritual penyembuhannya, pada saat itu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan kakaknya Saksi Germanus menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa seolah-olah kerasukan arwah dan mengatakan bahwa Ibu dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia harus diobati dengan air laut di Pantai, sehingga pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Antonia Ero

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengari alias Nia pergi ke pantai di belakang Kantor Koperasi Ankara Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pantai, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia berjalan menuju pinggir pantai dan mengambil air laut, namun kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia ke arah perahu di dekat pinggir pantai. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidur di dalam perahu namun ia menolak. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia: "Kenapa nona tidak mau?" dan ia menjawab: "Kalau berhubungan saya setengah mati tahan rasa sakit", namun Terdakwa tetap memaksa lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan meremas kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia secara bersamaan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa secara bersamaan. Kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia hingga di atas payudaranya, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia secara bergantian dan berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan jari tangan. Kemudian dalam posisi berdiri dan berhadapan Terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, dan Terdakwa menggoyangkan tubuh Terdakwa maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, dan mengeluarkan sperma di pasir. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memakai kembali celananya dan Terdakwa mengancam agar Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidak menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan Terdakwa tersebut. Kemudian Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 Wita, saat itu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan ibu kandungnya sedang tidur, Terdakwa datang ke rumah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan membangunkan kakak kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia atas nama Saksi Germanus, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membuat ritual penyembuhan, kemudian Saksi Germanus membuat kopi untuk Terdakwa minum, lalu Terdakwa pura-pura keluar halaman rumah dan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kembali ke dalam rumah dalam keadaan kerasukan roh leluhur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Germanus untuk membangunkan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia. Selanjutnya Saksi Germanus membangunkan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan mengatakan "Leluhur panggil ikut ke kamar", selanjutnya Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan ibunya menuju ke kamar ritual tersebut dan ritual penyembuhan dimulai, selanjutnya dalam proses tersebut Terdakwa bertindak seolah-olah kerasukan roh leluhur dan marah-marah terhadap Terdakwa karena belum pergi mengambil akar di ujung kampung sebagai penyebab sakitnya ibu dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia. Selanjutnya Terdakwa bertingkah seolah-olah kerasukan roh leluhur dan mengatakan bahwa Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sebagai penanggung jawab sakitnya ibu, bahwa Anak Antonia Ero Lengari alias Nia harus tidur bersama dengan Terdakwa di kamar tempat ritual untuk berjaga-jaga sampai jam 05.00 Wita agar Terdakwa dapat mengajak Anak Antonia Ero Lengari alias Nia ke tempat pengambilan akar. Selanjutnya Terdakwa tidur bersama dengan Terdakwa diatas satu tempat tidur. Sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, selanjutnya Terdakwa menarik badan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sehingga rapat dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sampai di betis dan menindis badan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dari atas kemudian Terdakwa menutup badan dengan selimut, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa hendak memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia namun tidak jadi karena Terdakwa mendengar suara batuk dari kakak kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia atas nama Saksi Germanus Yustus Hadung. Pagi harinya setelah Terdakwa mengambil akar tersebut dan membuat ramuan untuk ibu kandung dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan persetubuhan dan mencabuli anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa menggunakan bujuk rayu atau serangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bahwa jika ingin mamanya sembuh maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia harus menyerahkan dirinya dari ujung kaki sampai ujung rambut kepada

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Terdakwa jika tidak menyerahkan dirinya tersebut maka Mama dari Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidak akan bisa sembuh. Selanjutnya setelah melakukan persetubuhan pertama kali kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa meminta Anak Antonia Ero Lengari alias Nia untuk membakar lilin dan bersumpah untuk tidak menceritakan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa umur Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yaitu masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia juga masih bersekolah di SMP Tujuh Maret, Desa merdeka dan masih duduk di Kelas VIII;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia adalah karena Terdakwa sudah sangat bernafsu ingin menyetubuhi Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, walaupun istri Terdakwa masih tetap melayani kebutuhan biologis Terdakwa meski demikian Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia karena Terdakwa sudah merasa sangat bernafsu melihat tubuh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan harus menafkahi isteri dan satu orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dengan terdapat tulisan pada bagian depan "OSIRIS";
2. 1 (satu) lembar celana kain tiga perempat dengan motif bitnik-bintik warna warni;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bunga-bunga;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau toska;
5. 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hijau neon pada bagian depan tulisan ELLITE PARIS;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April Tahun 2020 ibu kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia atas nama Saksi Maria Fidelia Kase sakit dan diobati oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan Dukun yang bisa mengobati orang sakit;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan April tahun 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan kakak kandungnya atas nama Saksi Germanus pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil obat bagi Ibu kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;
- Bahwa benar sesampainya di Rumah Terdakwa, saat itu hanya ada Terdakwa dan isterinya yaitu Saksi Maria Bai Wuwur, kemudian Saksi Maria Bai Wuwur pergi arisan dengan ditemani oleh Kakak Anak yaitu Saksi Germanus;
- Bahwa benar kemudian tinggalah Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sendirian di rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memasuki kamar yakni kamar milik anak Terdakwa untuk menyalakan lilin sebagai ritual;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pun masuk ke dalam kamar, pada saat Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sedang menyalakan lilin, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan mengatakan: *"Kalau kau mau mamamu sembuh, salah satu caranya harus bersetubuh dengan saya. kau harus serahkan dirimu dari ujung kepala hingga ujung kaki"*;
- Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa tersebut, kemudian Anak Antonia Ero Lengari alias Nia mengikuti perkataan dari Terdakwa agar Ibu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bisa sembuh dari sakitnya;
- Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan meremas kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan membuka celana luar dan celana dalamnya secara bersamaan, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak di tempat tidur dan Terdakwa menindih tubuh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dari atas, lalu Terdakwa mencium

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia hingga di atas payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia secara bergantian dan berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan menjilat kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan jarinya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, dan Terdakwa menggoyangkan tubuhnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, dan mengeluarkan spermanya di seprai tempat tidur;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membersihkan sisa spermanya dan mengenakan kembali celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memakai kembali celana;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memakai baju, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bersumpah di depan lilin untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu atau kepada saudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, apabila Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menceritakan peristiwa ini maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia akan mati kemudian Anak Antonia Ero Lengari alias Nia membakar lilin lalu pulang;
- Bahwa benar kejadian/perbuatan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia terus berulang sejak kejadian pertama yaitu pada pertengahan bulan April tahun 2020 selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia setiap kali Terdakwa selesai membuat ritual penyembuhan ibu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia setiap malam Jumat sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020
- Bahwa benar perbuatan yang sama yaitu memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar kejadian/perbuatan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang dilakukan sebanyak sepuluh kali tersebut dilakukan di Sawah Waikomo,

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gua Maria Waikomo, dipinggir parit Sawah Waikomo, di potong Gunung Ile Ape, di belakang Kopdit Ankara Hadakewa, di Jalan Padat Karya Merdeka, di Lapangan Bola Kaki Desa Baopana, dan kompleks peternakan babi di Desa Baopana;

- Bahwa benar kejadian/perbuatan Terdakwa memasuki kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia terakhir terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, di Pantai tepatnya di Belakang Kantor Kopdit Ankara Lebatukan, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar kejadian terakhir bermula pada tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, saat itu Terdakwa mendatangi rumah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang beralamat di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata untuk melakukan ritual penyembuhan kepada Ibu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa memulai ritual penyembuhannya, pada saat itu Anak Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan kakak Anak yaiu Saksi Germanus menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa seolah-olah kerasukan arwah yang mengatakan bahwa Ibu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia harus diobati dengan air laut di Pantai, sehingga pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pergi ke pantai di belakang Kantor Koperasi Ankara Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di pantai, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia berjalan menuju pinggir pantai dan mengambil air laut, namun kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia ke arah perahu di dekat pinggir pantai, Lalu Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidur di dalam perahu namun Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menolak, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia: "*Kenapa nona tidak mau?*" dan Anak menjawab: "*Kalau berhubungan saya setengah mati tahan rasa sakit*", namun Terdakwa tetap memaksa melanjutkan perbuatannya sehingga Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan meremas kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia secara bersamaan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan Terdakwa membuka celana luar dan dalamnya secara bersamaan, kemudian

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Terdakwa mengangkat baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia hingga di atas payudara, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia secara bergantian dan berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan jarinya, kemudian dalam posisi berdiri dan berhadapan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak, dan Terdakwa menggoyangkan tubuhnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, dan mengeluarkan spermanya di pasir. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memakai kembali celananya dan Terdakwa mengancam agar Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidak menceritakan kepada siapapun perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak yang pertama kalinya Anak berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar dampak yang Anak Antonia Ero Lengari alias Nia alami setelah kasus kejadian tersebut ialah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia merasa trauma, minder dan malu dengan teman-teman di sekolah dan orang-orang disekitar;
- Bahwa benar Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lahir di Lembata pada tanggal 27 November 2007, anak keempat perempuan dari ayah Paulus Magun Lengari dan Ibu Maria Fidelia Kade, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-21032019-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Juliana Lazar, tertanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-82/74/X/2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Antonia Ero Lengari, perempuan berumur tiga belas tahun, alamat Desa Baupana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, terdapat luka atau lecet dikemaluan dibagian bibir kecil. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan lama pada arah jarum jam satu, jam tiga, jam lima, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas. Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, Visum Et Repetum dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, tertanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti secara saksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga



dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Terdakwa Yohanes Prason Lasar Alias Yan sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya “menghendaki atau menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya, yaitu perbuatan-perbuatan yang secara alternatif disebutkan dalam sub unsur pasal ini berupa: melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan, akan tetapi dari perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun dimana kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sehingga dapat diterima seperti suatu cerita yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan si perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada bulan April Tahun 2020 ibu kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia atas nama Saksi Maria Fidelia Kase sakit dan diobati oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan Dukun yang bisa mengobati orang sakit;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan kakak kandungnya atas nama Saksi Germanus pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil obat bagi Ibu kandung Anak Antonia Ero Lengari alias Nia;

Menimbang, bahwa sesampainya di Rumah Terdakwa, saat itu hanya ada Terdakwa dan isterinya yaitu Saksi Maria Bai Wuwur, kemudian Saksi Maria Bai Wuwur pergi arisan dengan ditemani oleh Kakak Anak yaitu Saksi Germanus;

Menimbang, bahwa kemudian tinggalah Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sendirian di rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memasuki kamar yakni kamar milik anak Terdakwa untuk menyalakan lilin sebagai ritual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pun masuk ke dalam kamar, pada saat Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sedang menyalakan lilin, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan mengatakan: "*Kalau kau mau mamamu sembuh, salah satu caranya harus bersetubuh dengan saya. kau harus serahkan dirimu dari ujung kepala hingga ujung kaki*";

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, kemudian Anak Antonia Ero Lengari alias Nia mengikuti perkataan dari Terdakwa agar Ibu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bisa sembuh dari sakitnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa memasukkan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan meremas kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan membuka celana luar dan celana dalamnya secara bersamaan, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak di tempat tidur dan Terdakwa menindih tubuh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dari atas, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia hingga di atas payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia secara bergantian dan berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan menjilat kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan jarinya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, dan Terdakwa menggoyangkan tubuhnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, dan mengeluarkan spermanya di seprai tempat tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sisa spermanya dan mengenakan kembali celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memakai kembali celana;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memakai baju, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bersumpah di depan lilin untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu atau kepada saudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, apabila Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menceritakan peristiwa ini maka Anak Antonia Ero Lengari alias Nia akan mati kemudian Anak Antonia Ero Lengari alias Nia membakar lilin lalu pulang;

Menimbang, bahwa kejadian/perbuatan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia terus berulang sejak kejadian pertama yaitu pada pertengahan bulan April tahun 2020 selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia setiap kali Terdakwa selesai membuat ritual penyembuhan ibu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia setiap malam Jumat sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan yang sama yaitu memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tersebut

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa kejadian/perbuatan Terdakwa memasuki kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang dilakukan sebanyak sepuluh kali tersebut dilakukan di Sawah Waikomo, Gua Maria Waikomo, dipinggir parit Sawah Waikomo, di potong Gunung Ile Ape, di belakang Kopdit Ankara Hadakewa, di Jalan Padat Karya Merdeka, di Lapangan Bola Kaki Desa Baopana, dan kompleks peternakan babi di Desa Baopana yang semuanya berada di Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa kejadian/perbuatan Terdakwa memasuki kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia terakhir terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, di Pantai tepatnya di Belakang Kantor Kopdit Ankara Lebatukan, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir bermula pada tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, saat itu Terdakwa mendatangi rumah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang beralamat di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata untuk melakukan ritual penyembuhan kepada Ibu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa memulai ritual penyembuhannya, pada saat itu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan kakak Anak yaiu Saksi Germanus menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa seolah-olah kerasukan arwah yang mengatakan bahwa Ibu Anak Antonia Ero Lengari alias Nia harus diobati dengan air laut di Pantai, sehingga pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pergi ke pantai di belakang Kantor Koperasi Ankara Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di pantai, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia berjalan menuju pinggir pantai dan mengambil air laut, namun kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia ke arah perahu di dekat pinggir pantai, Lalu Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidur di dalam perahu namun Anak Antonia Ero Lengari alias Nia menolak, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Antonia Ero Lengari alias Nia: "*Kenapa nona tidak mau?*" dan Anak menjawab: "*Kalau berhubungan saya setengah mati tahan rasa saki*", namun Terdakwa tetap memaksa melanjutkan perbuatannya sehingga Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lalu Terdakwa memasukkan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



tangannya ke dalam baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan meremas kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia secara bersamaan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dan Terdakwa membuka celana luar dan dalamnya secara bersamaan, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Antonia Ero Lengari alias Nia hingga di atas payudara, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Antonia Ero Lengari alias Nia secara bergantian dan berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia dengan jarinya, kemudian dalam posisi berdiri dan berhadapan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak, dan Terdakwa menggoyangkan tubuhnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, dan mengeluarkan spermanya di pasir. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Antonia Ero Lengari alias Nia memakai kembali celananya dan Terdakwa mengancam agar Anak Antonia Ero Lengari alias Nia tidak menceritakan kepada siapapun perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dampak yang Anak Antonia Ero Lengari alias Nia alami setelah kasus kejadian tersebut ialah Anak Antonia Ero Lengari alias Nia merasa trauma, minder dan malu dengan teman-teman di sekolah dan orang-orang disekitar;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-82/74/X/2020, tertanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Antonia Ero Lengari, perempuan berumur tiga belas tahun, alamat Desa Baupana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, terdapat luka atau lecet dikemaluan dibagian bibir kecil. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan lama pada arah jarum jam satu, jam tiga, jam lima, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas. Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang dilakukan dalam rentang

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana Anak Antonia Ero Lengari alias Nia bukan merupakan istri dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, dimana Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, Terdakwa mengatakan "*Kalau kau mau mamamu sembuh, salah satu caranya harus bersetubuh dengan saya. kau harus serahkan dirimu dari ujung kepala hingga ujung kaki*", sehingga demi kesembuhan ibunya Anak Antonia Ero Lengari alias Nia mengiyakan kemauan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu serangkaian kebohongan untuk agar dilakukannya persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor : 5313-LT-21032019-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Juliana Lazar, tertanggal 21 Maret 2019, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia, lahir di Lembata pada tanggal 27 November 2007, anak keempat perempuan dari ayah Paulus Magun Lengari dan Ibu Maria Fidelia Kade, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak Antonia Ero Lengari alias Nia masih masuk kedalam definisi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah bahwa orang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sendiri, akan tetapi diantara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat hubungan yang sedemikian erat sehingga rangkaian perbuatan tersebut diartikan sebagai perbuatan lanjutan, dan terhadap perbuatan berlanjut pada prinsipnya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan istilah *Voorgesett Handeling*, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus ada berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diatas telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu April 2021 sampai dengan September 2020 yang dilakukan di rumah Terdakwa di waikomo, Sawah Waikomo, Gua Maria Waikomo, dipinggir parit Sawah Waikomo, di potong Gunung Ile Ape, di belakang Kopdit Ankara Hadakewa, di Jalan Padat Karya Merdeka, di Lapangan Bola Kaki Desa Baopana, dan kompleks peternakan babi di Desa Baopana yang keseluruhan di Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Antonia Ero Lengari alias Nia sebanyak 10 kali, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang sama dan dilakukan dari satu kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan kedua dan seterusnya sampai kesepuluh telah ternyata dilakukan dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama, serta antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungan yang sedemikian erat, hal ini ternyata dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa unsur ketiga yaitu unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum didalam perkara *a quo* yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Penuntut Umum tersebut namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku berupa pidana kumulatif yakni selain pidana penjara juga pidana denda, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dengan terdapat tulisan pada bagian depan "OSIRIS", 1 (satu) lembar celana kain tiga perempat dengan motif bitnik-bintik warna warni, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau toska, dan 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hijau neon pada bagian depan tulisan ELLITE PARIS berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Anak Antonia Ero Lengari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Antonia Ero Lengari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga anak dari korban kejahatan seksual;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Antonia Ero Lengari;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Yohanes Prason Lasar Alias Yan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan serangkaian kebohongan, memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dengan terdapat tulisan pada bagian depan "OSIRIS";
 - 1 (satu) lembar celana kain tiga perempat dengan motif bitnik-bintik warna warni;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hijau neon pada bagian depan tulisan ELLITE PARIS;

Dikembalikan kepada Anak Antonia Ero Lengari;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Rahmatullah, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis, S.H

TTD

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H